

ILKjIP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pemandangan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada

tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Maret 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Perbandingan Capaian Kinerja	21
C. Perbandingan Realisasi Kinerja	22
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	25
E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan	28
F. Realisasi Anggaran	33
G. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara, dan barang milik daerah serta urusan Aparatur Sipil Negara.
- Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep No. 30 Tahun 2022

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang updating data pribadinya.
4. Mendorong pemohon layanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi **SIMPONI**.
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mendorong pemohon layanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi **SIMPONI**.
2. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diinterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan, inovatif	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis E-government	Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diintervensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan

target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan		IKM Pelayanan Kependudukan	83	83	84	84	84
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	78	85	93	95	97

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	1.1. IKM Pelayanan Kependudukan	Nilai	Indikator ini menghitung kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Survey	Hasil Survey
2	Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2.1 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	Indikator ini menghitung capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase capaian Pendaftaran Penduduk + Persentase capaian Pelayanan Pencatatan Sipil : 2	DKB Tahun 2023

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 (<https://drive.google.com/drive/folders/18r-ZGAYBUdMCureFlqXPJQ2KkBNVJaHf>) serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja (<https://drive.google.com/drive/folders/1EKKLu8Uj-YduzQKZnBle10jTjGn7SLo->). Berikut Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebelum reviu dan setelah reviu :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 Sebelum Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan		IKM Pelayanan Kependudukan	%	83
		1.1 Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2023

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun 2023 Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan		IKM Pelayanan Kependudukan	%	83
		1.1 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	85
		1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A
		1.3 Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	%	100

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas dapat kami jelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas (indikator IKM) tidak cukup dengan hanya meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tabel 2.4, melainkan juga dibutuhkan setidaknya dua dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator persentase capaian kinerja sebagaimana tabel 2.5.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	Nilai	83	-
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A	-
3	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	-	85
4	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	-	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.6 tersebut di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra "Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan" dengan Indikator IKM Pelayanan Kependudukan tidak dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, karena IKM itu sendiri merupakan tujuan dari Renstra yang notabene merupakan kinerja yang akan dicapai 5 tahun mendatang (akhir Renstra), Sedangkan kinerja yang seharusnya dituangkan dalam perkin adalah kinerja yang akan dicapai disetiap tahunnya. Walaupun tujuan Rentsra tidak dituangkan dalam Perkin, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja.

2. Sasaran Strategis "Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah" dengan indikator Nilai SAKIP bersifat administratif sehingga tidak dituangkan di Perkin Pimpinan OPD akan tetapi di cascading/dituangkan dalam Perkin Sekretaris OPD sehingga upaya perbaikannya tetap ada yang mengawal.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.7

Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.617.470.654	10.727.828.485
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	8.169.656.993	8.778.143.999
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	9.184.100	9.184.100
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 laporan	12 laporan	5.693.316.702	5.762.736.438
1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan		3 jenis	-	45.404.550
1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 macam	10 macam	445.102.369	709.488.665
1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 unit	1 unit	1.481.204.890	1.667.478.402
1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2 layanan	2 layanan	276.707.666	284.211.519
1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	41 unit	41 unit	264.141.266	299.640.325
1.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	81%	81%	2.321.074.601	1.822.951.636

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terlayani	63.000 dokumen	63.000 dokumen	2.265.706.551	1.755.583.586
1.2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk	12 kali	12 kali	55.368.050	67.368.050
1.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	90%	90%	43.365.450	93.982.900
1.3.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk	12 kali	12 kali	43.365.450	43.365.450
1.3.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas SIAK dan Pembantu REDES yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan		1 laporan	-	50.617.450
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	74%	74%	83.373.610	32.749.950
1.4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Frekuensi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	2 kali	2 kali	53.485.660	16.464.000
1.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Operator yang dibina	100%	100%	29.887.950	16.285.950

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisas i	Capaian %	Kategor i	Sumber Data
1.	Tujuan : Meningkatk an Kualitas Layanan Administrasi Kependudu kan	IKM Pelayanan Kependudukan	83	86	104	Sangat Tinggi	Hasil Survey (https://drive.google.com/drive/folders/1CgevoUuQ8xjKCG9cxDhuwcPUhFcVofF8)
2	Sasaran Strategis : Meningkatn ya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	85	89,5	105	Sangat Tinggi	DKB Tahun 2023 (https://drive.google.com/drive/folders/1s0-aFG_W76lCuj9G5xGFRVTul3ZKkCX_)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Pencatatan Sipil						
Rata-Rata Capaian Kinerja					104,5	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja IKM Pelayanan Kependudukan dengan target 83 terealisasi 86 atau capaian atas target sebesar 104%, sehingga dikategorikan "sangat tinggi".

Sedangkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target 85 terealisasi 89,5 atau capaian atas target sebesar 105%, sehingga dikategorikan "sangat tinggi".

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebesar 104,5% dengan kategori "sangat tinggi".

B. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83	87	104,8	83	86	103,6

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Targ et	Realis asi	% Capaian	Targ et	Realis asi	% Capai an
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentas e Kepemilik an Dokumen Kependud ukan	78	84,5	108	85	89,5	105

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan” tahun 2023 sebesar 103,6% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 104,8%, dengan demikian maka tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,02% karena masyarakat belum memaksimalkan pelayanan online untuk memenuhi kebutuhan dokumen kependudukannya.

Sedangkan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tahun 2023 sebesar 105% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 108% dengan demikian maka tingkat capaian sasaran strategis tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3 % namun tetap dikategorikan “Sangat Tinggi” karena masih diatas 100%. Capaian tersebut mengalami penurunan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan perekaman KTP.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	86	84	102
2	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	89,5	97	92

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja Tujuan “Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan” tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 102% (kategori “Sangat Tinggi”), dengan demikian maka target kinerja sudah melebihi sebesar 2% atau sebesar 2% dari target 2026. Hal tersebut karena berbagai upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan berupa pelayanan online, jemput bola.

Sedangkan realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 92% (kategori “Sangat Tinggi”), dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 7,5 atau sebesar 8% dari target 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	86	85,95 (Kab.Gunung Kidul 2023)	99,94%
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	89,5%	98,7% (Standar Nasional)	110%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 IKM Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sumenep (86) dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul (85,95) lebih tinggi sebesar 0,05 poin. Sedangkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten Sumenep (89,5%) jika dibandingkan dengan standar Nasional (98,7%) kurang 10%.

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tingkat keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	>100
2	Berhasil	$91 \leq 100$
3	Cukup Berhasil	$76 \leq 90$

4	Tidak Berhasil	$66 \leq 75$
5	Sangat Tidak Berhasil	≤ 50

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan	Solusi/Upaya Peningkatan yang Ada (Telah dan/atau Akan Dilakukan)
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	83	86	104	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
2	Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	85	89,5%	105	Sangat Berhasil	Telah dan akan dilakukan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Tercapainya target kinerja IKM Pelayanan Kependudukan didukung oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Peningkatan ini bisa dilihat dari pertumbuhan Masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan sebesar 92,93% dari tahun lalu yang hanya sebesar 91%
- Keaktifan dari petugas pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat desanya untuk datang ke balai desa dalam kegiatan pelayanan jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

b. Faktor Kebijakan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

- Ketersediaan perangkat perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan di beberapa kecamatan.
- Pengadaan Mobil Layanan untuk kegiatan jemput bola.
- Pengadaan sepeda motor untuk melayani ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

d. Faktor Lainnya

Tercapainya target IKM Pelayanan Kependudukan salah satunya karena didukung oleh inovasi seperti :

Simponi REDES :

Tujuan pembuatannya:mengkoordinir layanan online di desa untuk mempercepat proses permohonan dokumen kependudukan.

Manfaatnya :masyarakat lebih dekat dalam pelayanan dan lebih cepat penyelesaiannya.

Dampak sebelum inovasi :REDES membawa berkas ke kecamatan membutuhkan banyak waktu dan butuh waktu lama.

Dampak sesudah inovasi :REDES cukup mengirim berkas melalui aplikasi dan bisa langsung bisa mencetak hasil dokumen kependudukan di desa.

KAREMATOR

Tujuan pembuatannya :melayani masyarakat rentan yang tidak mampu datang ke tempat pelayanan dan semua masyarakat mendapat pelayanan yang sama.

Manfaatnya :masyarakat rentan dapat memiliki dokumen kependudukan (KTP)

Dampak sebelum inovasi :masyarakat rentan sulit mendapatkan dokumen kependudukan (KTP).

Dampak sesudah inovasi:masyarakat rentan bisa mendapatkan dokumen kependudukan (KTP) dan bisa digunakan untuk berbagai pelayanan yang ada.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Mengalokasikan anggaran yang mengacu pada prioritas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Mereviu pohon kinerja Peningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk menjamin keselarasan sasaran kinerja intermediat outcome sampai dengan tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya (link pohon kinerja hasil reviu : <https://drive.google.com/drive/folders/1EKkLu8Uj-YduzQKZnBle10jTjGn7SLo->)

2. Tercapainya target kinerja “Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan” didukung oleh :

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Penerbitan layanan pendaftaran penduduk pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya hanya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk saat ini di semua kecamatan bisa cetak KK dan SKPWNI sementara pencetakan KTP, KIA bisa dilayani di 16 Kecamatan termasuk semua kepulauan, ada 6 Kecamatan yang belum bisa cetak KTP karena keterbatasan anggaran.
- b. Sesuai dengan perkembangan zaman yang serba online maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dalam melayani permohonan dokumennya bisa

menggunakan secara online (**SIMPONI**) bahkan bisa cetak sendiri di rumah tanpa harus mendatangi MPP, juga bisa menggunakan **Identitas Kependudukan Digital (IKD)**.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

a. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan maka upaya yang dilakukan berupa pembelian peralatan untuk rekam dan cetak dokumen kependudukan, pembelian kendaraan roda dua untuk melayani daerah-daerah terpencil.

b. Mereviu Rencana Kerja Tahunan terkait kausalitas kinerja Peningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan berdasarkan pohon kinerja hasil reviu.

F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

Analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	Berhasil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100	Berhasil
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terlayani	100	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	75	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk	100	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100	Berhasil
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk	100	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas SIAK dan Pembantu REDES yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan	100	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	100	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	77	Tidak Berhasil
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Frekuensi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	50	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	93	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Operator yang dibina	100	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja progam/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program **“PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA”** target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
2. Program **“PENCATATAN SIPIL”** target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
3. Program **“PENDAFTARAN PENDUDUK”** target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai, walaupun sebagian kecil target kinerja kegiatan tidak tercapai akan tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja program, hal ini karena sasaran kinerja kegiatan yang tidak tercapai hanya bersifat penunjang kegiatan lainnya (kegiatan utama).
4. Program **“PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”** target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh sasaran kegiatan penunjangnya tidak memiliki kausalitas untuk pencapaian kinerja program, hal ini dapat terlihat dari realisasi kinerja sebagian besar kegiatan tercapai dengan baik namun tidak berdampak terhadap keberhasilan kinerja program. Dengan demikian untuk perencanaan yang akan datang perlu dilakukan analisis CSF kinerja program agar seluruh sasaran kegiatan memiliki kausalitas terhadap pencapaian kinerja program

G. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.727.828.485	9.802.343.950	91,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.778.143.999	7.915.423.484	90,17
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.184.100	7.901.600	86,04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.762.736.438	5.221.177.908	90,60
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.404.550	39.390.000	86,75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.488.665	681.179.351	96,01
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.667.478.402	1.485.695.200	89,10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.211.519	249.574.312	87,81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.640.325	230.505.113	76,93
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.822.951.636	1.774.695.200	97,35
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.755.583.586	1.707.586.200	97,27
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	67.368.050	67.109.000	99,62
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	93.982.900	83.253.000	88,58
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	43.365.450	42.268.000	97,47
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.617.450	40.985.000	80,97
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	32.749.950	28.972.266	88,47
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	16.464.000	15.364.266	93,32
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.285.950	13.608.000	83,56

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran dengan Program/Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100	10.727.828.485	9.802.343.950	91,37	8,63
2	Program Pendaftaran Penduduk	81 %	81 %	100	1.822.951.636	1.774.695.200	97,35	2,65
3	Program Pencatatan Sipil	90 %	90 %	100	93.982.900	83.253.000	88,58	11,42
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74 %	57 %	77	32.749.950	28.972.266	88,47	- 11,44

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja program “ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,17% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 9,83% atau senilai Rp. 862.720.515,-.
2. Kinerja program “ Pendaftaran Penduduk “ dengan indikator “Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 97,35% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 2,65% atau senilai Rp. 48.256.436,-.
3. Kinerja program “ Pencatatan Sipil “ dengan indikator “Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,58% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 11,42% atau senilai Rp. 10.729.900,-.
4. Kinerja program “ Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan “ dengan indikator “Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil “ tercapai 77% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,47% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 11,442% atau senilai Rp. 3.777.684,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Pencatatan Sipil terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

- Sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 77% (kategori Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum **telah** mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.727.828.485,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.802.343.950,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 91,37% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 86,78%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Maret 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

G. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	83	86	104				
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	85%	89,5%	105	10.727.828.485	9.802.343.950	91,37	86,78

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dengan capaian kinerja sebesar 104%

Sedangkan Sasaran strategis penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut di atas sebanyak 1 (satu) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja sebesar 105% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 91,37%

Adapun capaian kinerja sasaran sebesar 105%, sedangkan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 91,37%. Dengan demikian maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebesar 86,78%. Hal tersebut dikatakan **Efisien**.

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :